



**PUTUSAN**

**Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 21 September 1989, NIK. 7371102109890001, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

*m e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXX, 22 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 671/Pdt.G/2020/PA.Pwl tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0408/031/XII/2014 tanggal 27 Oktober 2020;

Hal. **1** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun 7 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1. ANAK, umur 3 tahun;
  - 5.2. ANAK, umur 2 tahun;Kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Masalah tempat tinggal, Pemohon ingin menetap tinggal di XXXXX dengan alasan pekerjaan Pemohon berada di XXXXX, namun Termohon selalu menolak jika Pemohon mengajak Termohon tinggal di XXXXX karena Termohon belum bisa hidup mandiri dan masih bergantung kepada orang tua Termohon dalam hal mengurus keluarga dan mengurus anak Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah lahir dari Pemohon, selalu meminta lebih dan tidak menyesuaikan keadaan ekonomi;
  - c. Termohon mempunyai sifat temperamen dan rasa cemburu yang sangat tinggi terhadap Pemohon dan juga tidak memperbolehkan Pemohon bergaul dengan teman perempuan Pemohon dan bahkan keluarga Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar merubah sikapnya, namun nasehat Pemohon tidak pernah didengarkan oleh Termohon dan bahkan Termohon langsung marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 28 halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan setiap terjadi pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta untuk diceraikan;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
10. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah

Hal. **3** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membacakan identitas, Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. Ir. Rasyid Ridha Sahide, S.H. dan menentukannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 18 November 2020 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

## Dalam Konvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yakni terhadap posita angka (1), (2), (3), (4), (5) dan (7). Selebihnya Termohon membantah dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka (6) *tidak benar* Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada bulan Juli 2020, yang benar sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok;
2. Bahwa benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, akan tetapi tidak benar Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di XXXXX justru Termohon selalu mau ikut tetapi Pemohon melarang;

Hal. 4 dari 28 halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar adanya mengenai Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah Pemohon oleh karena sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan yang menafkahi adalah orang tua Termohon;
4. Bahwa benar Termohon memiliki sifat temperamen dan rasa cemburu yang berlebihan oleh karena Pemohon sering mengintip tetangga perempuan dan kakak perempuan Termohon yang sedang menyapu di halaman rumah;
5. Bahwa posita angka (8) benar setiap terjadi percekcoakan Termohon selalu meminta untuk diceraikan karena Pemohon juga selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan ringan tangan terhadap Termohon;
6. Bahwa benar posita angka (9) benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah paman Pemohon;
7. Bahwa posita angka (10) *tidak benar* sebagaimana yang didalilkan Pemohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menanggapi terkait masalah tempat tinggal yang ingin menetap di XXXXX *benar* apa yang didalilkan Termohon, akan tetapi baru sekitar 1 (satu) bulan Termohon berada di XXXXX kemudian meminta pulang kembali di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon tersebut;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengintip tetangga apalagi dengan saudara Termohon, yang benar Pemohon pernah melihat dari jendela dan memperhatikan halaman sudah bersih atau belum karena pada waktu itu Pemohon terlambat bangun yang sehari-harinya Pemohon yang membersihkan halaman rumah;

Hal. 5 dari 28 halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menanggapi replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas dali-dalil permohonan dan replik Pemohon, kecuali secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: 0408/031/XII/2014, tanggal 27 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Bengkel, Bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, saksi mengaku sebagai teman Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON. dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun dan ANAK umur 2 (dua) tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama berpisah;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan sama-sama tinggal di Mamuju, mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkar;

Hal. 6 dari 28 halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu masih tinggal bersama di Mamuju;
  - Bahwa saksi melihat Termohon memiliki sifat temperamen oleh karena Termohon langsung marah secara mendadak tanpa ada masalah dan ketika marah Termohon membuang makanan;
  - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari keluarga Pemohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXX terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing telah meninggalkan kewajibannya;
  - Bahwa sewaktu Pemohon tinggal di Mamuju sama-sama kerja di Bengkel Jok Mobil/Motor yang penghasilannya sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang yang saksi ketahui adalah sebagai sopir mobil angkot/Pete-Pete di XXXXX, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.
2. **SAKSI**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, Bertempat kediaman di Kota XXXXX, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon menantu saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun lebih;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 3 (tiga)

Hal. 7 dari 28 halaman

Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan ANAK umur 2 (dua) tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2020 yaitu selama 4 (empat) bulan, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika tinggal bersama di XXXXX;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sering melihat SMS Termohon yang dikirim ke HP Pemohon dengan mengatakan meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon memiliki sifat temperamen oleh karena Termohon terkadang langsung marah tanpa ada masalah;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing telah meninggalkan kewajibannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak menetap, pernah bekerja Sadel Motor, sopir panggilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberikan biaya hidup kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) hari dengan meminta bantuan kepada saksi dan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan kedua orang saksi tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 28 halaman

Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Kelautan Kabupaten Majene, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa Pemohon adalah ipar saksi sedangkan Termohon adik kandung saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun lebih;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun dan ANAK umur 2 (dua) tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2020 yaitu selama 4 (empat) bulan, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan nafkah yang tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui setiap 3 (tiga) hari Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang jumlahnya tidak menentu;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Termohon adanya sikap Pemohon yang sering melirik perempuan lain dan menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 halaman

Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi sedangkan Termohon anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun dan ANAK umur 2 (dua) tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2020 yaitu selama 4 (empat) bulan, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan nafkah yang tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setiap 3 (tiga) hari Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang jumlahnya tidak menentu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menyakiti Termohon dengan menampar wajah Termohon disebabkan Termohon mau ikut ke XXXXX tapi Pemohon menolak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi. Dalam jawabannya secara lisan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. **10** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, umur 3 (tiga) tahun;
  2. ANAK umur 2 (dua) tahun, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian hingga mampu mandiri atau berusia 21 tahun.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi (nafkah madhiyah) sejumlah Rp600.000 (enam ratus rupiah) setiap bulan x 4 bulan = Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah); Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
    2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
      - Nafkah pemeliharaan anak (Hadhanah) sejumlah Rp500.000,- perbulan untuk 2 (dua) orang anak;
      - Nafkah lampau perbulannya sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan = Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
      - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan sanggup memberikan nafkah hadhanah sejumlah yang

Hal. **11** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut Penggugat Rekonvensi untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa adapun tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya, kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan x 4 bulan = Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi bersedia dengan kesanggupannya sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menanggapi jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi menjalankan gugatan rekonvensi sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi atau sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dan menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam bagian konvensi;

Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak menyanggupi besaran nilai gugatan rekonvensi dan mohon putusan. Begitu pula Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. **12** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. **13** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal Pemohon ingin menetap tinggal di XXXXX karena Pemohon bekerja di XXXXX, Termohon menolak ketika diajak untuk tinggal di XXXXX dan Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah lahir dari Pemohon serta Termohon memiliki sifat temperamen dan rasa cemburu yang tinggi terhadap Pemohon, bahkan setiap pertengkaran Termohon selalu meminta untuk dicerai, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Mei 2018 dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membantah penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan alasan Termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon untuk tinggal menetap di XXXXX justru Pemohon melarang untuk ikut ke XXXXX begitu pula dengan persoalan nafkah lahir selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Pemohon melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Hal. **14** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena berbagai macam persoalan yaitu masalah tempat tinggal, masalah nafkah lahir yang tidak terpenuhi dan adanya sifat temperamen yang dimiliki Termohon?
2. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0408/031/XII/2014, tertanggal 27 Oktober 2020 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Kadir bin Jamaluddin dan Hj. Haisya binti Nuhung;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. **15** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijs kracht*) maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah teman dan keluarga dekat Pemohon sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi Pemohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun penyebab dari pertengkaran tersebut tidak mengetahuinya hanya saksi kedua Pemohon *in casu* ibu kandung Pemohon pernah melihat SMS Termohon yang dikirim kepada Pemohon yang isi SMS tersebut menyatakan Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sifat temperamen yang dimiliki Termohon sebagai salah satu pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon kedua saksi Pemohon melihat dengan adanya sikap Termohon yang sering marah tanpa alasan yang jelas baik yang terjadiannya sewaktu tinggal bersama di Mamuju maupun ketika pernah tinggal di XXXXX;

Hal. **16** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi, namun demikian pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk membubarkan perkawinannya, dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pemohon dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama Yuliana binti Abdul Muin dan Nonidebi binti Joni di persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, kedua saksi Termohon sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok disebabkan karena persoalan nafkah yang tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon maupun Termohon di persidangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Hal mana telah didukung pula oleh pengakuan Termohon dalam jawabannya. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 31 Desember 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. **17** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



anak kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat temperamen dan selalu marah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) bulan lamanya;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

3. Bahwa kedua belah pihak suami istri yaitu Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya masing-masing;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hal. **18** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal meskipun baru 4 (empat) bulan lebih lamanya, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangganya. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap) hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Hal. **19** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 4 (empat) bulan lebih. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Hal. **20** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon dihadapan sidang sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri,

Hal. **21** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahlilai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan istrinya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. **22** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk 2 (dua) orang anak, nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi atau setidaknya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan sekitar 10 % per tahun untuk mengikuti laju inflasi dan peningkatan kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia kedua anak tersebut;

Menimbang, menanggapi tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan x 4 bulan sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini tidak menetap.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap pada gugatan rekonvensinya sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan dan atas replik Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau adalah termasuk kewajiban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap wajar dan patut Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah *madhiyah* tersebut;

Hal. **23** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat dalam Kitab al-Muhadzdzab juz. 2 hal. 175 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut, disebutkan :

**إذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى  
مضت زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا  
تسقط بمضى الزمان**

*Artinya : Apabila istri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu.*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai sopir mobil angkot dan sebelumnya usaha bengkel jok meskipun tidak menentu penghasilannya maka telah memenuhi azas kepatutan dan kewajiban bila Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah madhiyah sesuai dengan jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi yaitu Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI serta dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah ini, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah/lampau Majelis Hakim menilai layak dan wajar untuk dikabulkan sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah iddah adalah ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan (pengadilan dapat) mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah selama isteri tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, oleh karena permohonan izin Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagaimana dalam bagian konvensi maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di

Hal. **24** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, gugatan nafkah iddah tersebut patut dikabulkan yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara Tergugat bersedia memberikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengharuskan seorang bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban untuk tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain guna memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun (rujuk) dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sebagaimana yang diwajibkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِنْ مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci), tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (rujuk). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sesuai dengan besaran nilai

Hal. 25 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya yaitu sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dipenuhinya kewajiban pembebanan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan atau untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana telah ditetapkan di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**M. Yahya Adiputra AM.S.H. bin Drs. Misi S.S.Ag**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yunita binti Abdul Muin S, S.Sos**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK., umur 3 (tiga) tahun dan ANAK., umur 2 (dua) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai sebesar 10% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. **26** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1.4 Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah lampau, dan nafkah iddah sejumlah tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Polewali ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 **Miladiah** bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 **Hijriah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Juarsih, S.Sy.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy.**

Hal. **27** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp30.000,00         |
| 2. ATK              | : Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan        | : Rp240.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi          | : Rp10.000,00         |
| 6. Meterai          | : <u>Rp6.000,00</u>   |
| Jumlah              | : <b>Rp356.000,00</b> |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. **28** dari **28** halaman  
Putusan Nomor **671/Pdt.G/2020/PA.PwI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)